

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan Pemegang Rekening KSEI
Di Tempat

Jakarta, 13 November 2015

SURAT EDARAN

No. SE-0003/DIR-EKS/KSEI/1115

Perihal : **Penanganan Kondisi Darurat Dalam Penyelesaian Transaksi Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Terkait Gangguan Terhadap Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi 2**

Sehubungan dengan rencana implementasi sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi 2 ("**Sistem BI Gen2**") oleh Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan mekanisme penyelesaian Transaksi Efek di KSEI yang melibatkan Sistem BI Gen2 sebagai berikut:

1. Pemindahbukuan Dana

- a) Dalam melakukan pemindahbukuan dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ("**Sistem BI-RTGS**"), Partisipan yang melakukan penyetoran dana melalui Sistem BI-RTGS menggunakan *type code* TTC 104 (sebagai pengganti TRN IFTSX001) atau TTC 114 (sebagai pengganti TRN IFTSX000) dan menggunakan *type message* MT 103 pada Sistem BI-RTGS;
- b) Dalam hal Sistem BI Gen2 tidak dapat digunakan berdasarkan penetapan dari Bank Indonesia ("Kondisi Darurat"), maka Partisipan yang menggunakan konsep CeBM (*Central Bank Money*), khususnya Bank Kustodian, melakukan pemindahbukuan dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Partisipan yang menggunakan konsep CeBM (*Central Bank Money*), menunjuk Bank Pembayaran untuk melakukan pemindahbukuan dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek di KSEI;
 - ii. Partisipan yang menggunakan konsep CeBM (*Central Bank Money*), memastikan bahwa Rekening Giro Penyelesaian yang dibuka pada Bank Pembayaran, harus terhubung dengan C-BEST, untuk pemindahbukuan dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek di KSEI;
 - iii. Seluruh Partisipan wajib melakukan penarikan dana dari C-BEST ke Rekening Bank Pembayaran dengan menggunakan fungsi *Wire Transfer* ("WT") di C-BEST.
 - iv. Untuk proses penyelesaian transaksi Surat Berharga yang ditatausahakan, dalam BI-SSSS (merujuk Peraturan Bank Indonesia No.:10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* tanggal 4 Februari 2008), KSEI akan menunjuk salah satu Bank Pembayaran anggota Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ("SKNBI") yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara atas dana yang akan dipindahbukukan dalam rangka penyelesaian Transaksi Surat Berharga.

- v. Penggunaan Bank Pembayaran oleh Partisipan yang sebelumnya menggunakan konsep CeBM (*Central Bank Money*) dan penggunaan SKNBI oleh KSEI melalui Bank Pembayaran yang ditunjuk oleh KSEI, bersifat sementara sampai ditetapkannya kembali penggunaan Sistem BI-RTGS oleh Bank Indonesia.

2. Pemindahbukuan Surat Berharga

Dalam hal Sistem BI-SSSS tidak dapat digunakan berdasarkan penetapan Kondisi Darurat dari Bank Indonesia, maka Partisipan yang menggunakan layanan *Sub Registry* dari KSEI, melakukan pemindahbukuan Surat Berharga dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemindahbukuan dana yang terlibat dalam pemindahbukuan Surat Berharga, menggunakan mekanisme sebagaimana angka 1 Surat Edaran ini.
- b. Atas Instruksi pemindahbukuan Surat Berharga yang disampaikan oleh Partisipan, KSEI akan melakukan instruksi pemindahbukuan Surat Berharga kepada Bank Indonesia melalui sistem yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Mekanisme penanganan Kondisi Darurat lainnya, mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Margeret M. Tang
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
5. Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
6. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
7. Bank Pembayaran KSEI; dan
8. Dewan Komisaris KSEI.